**Pengadilan Mataram Gelar Sidang Pemotongan Jatah BLT COVID-19**

*jatimtimes.com*

**Mataram (Inside Lombok) –** Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Mataram, Nusa Tenggara Barat, menggelar sidang perdana untuk perkara dugaan pemotongan jatah bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga terdampak pandemi COVID-19 di Desa Bukit Tinggi.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Agung Prasetyo digelar Kamis, dengan menghadirkan terdakwa Ahmad Muttakin, Kepala Desa Bukit Tinggi nonaktif didampingi penasihat hukumnya, Irfan Suryadiata, dalam persidangan.

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum dari Kejati NTB yang diwakilkan Marollah.

Dalam dakwaannya, Marollah memaparkan bahwa dana BLT COVID-19 yang disalurkan kepada masyarakat terdampak, bersumber dari Dana Desa Bukit Tinggi Tahun Anggaran 2020. Jumlahnya 30 persen dari Dana Desa yang dikelola Desa Bukit Tinggi.

“Bantuan sosialnya ditujukan kepada 195 keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Bukit Tinggi, dengan serapan anggaran Rp352,8 juta dari total dana desa yang dikelola untuk tahun 2020 sebesar Rp1,176 miliar,” kata Marollah.

Namun dalam penyalurannya kepada KPM yang tersebar di empat dusun di Desa Bukit Tinggi, Muttakin sebagai kepala desa setempat didakwa melakukan pemotongan jatah masyarakat. Pemotongannya dilaksanakan dengan alasan untuk pemerataan tanpa mengacu pada aturannya.

“Jadi dari nominal yang seharusnya diterima Rp600 ribu, setiap dusun melalui perintah Muttakin diminta memotong Rp150 ribu per KPM. Potongan diambil setelah masyarakat menerima utuh bantuan Rp600 ribu secara langsung,” ujarnya.

Dari adanya pemotongan itu, Kadus Tanjung Polak berhasil mengumpulkan Rp11,65 Juta dari 43 KK; Kadus Bukit Tinggi mendapat Rp12,1 juta dari 50 KK; Kadus Batu Kemalik kumpulkan Rp18,3 juta dari 32 KK; dan Kadus Murpadang mengumpulkan Rp11,4 juta dari 40 KK, sehingga terkumpul Rp53 juta.

Penyerahan dana dari penerima bantuan ke kadus maupun dari kadus ke terdakwa, jelas Marollah, tanpa ada bukti tertulis. Setelah terkumpul, dana tersebut kemudian disimpan Muttakin.

Marollah melanjutkan, 195 KPM penerima BLT DD COVID-19 telah melalui verifikasi dan memenuhi syarat. Warga Desa Bukit Tinggi lainnya sudah menerima BST, BPNT, JPS Pemkab Lombok Barat, JPS Pemprov NTB, dan PKH Kemensos RI.

“Jadi adanya warga yang belum menerima bantuan hanya dalih untuk bisa memotong atau memungut dana dari masyarakat dan itu merupakan perbuatan melawan hukum,” kata Marollah.

Karenanya, Muttakin dalam dakwaannya diajukan ke hadapan Majelis Hakim dengan Pasal 12e dan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **(Ant)**

**Sumber Berita:**

1. https://insidelombok.id/kriminal/pengadilan-mataram-gelar-sidang-pemotongan-jatah-blt-covid-19/ (10 September 2020)

**Catatan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 415 bahwa Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus- menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabaimnya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 8 bahwa Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan :

* DIKTUM KEEMPAT bahwa Bantuan Sosial Sembako dilaksanakan di wilayah:
1. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup;
3. Pemerintah Daerah Kota Depok;
4. Pemerintah Daerah Kota Tangerang;
5. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; dan
6. Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
* DIKTUM KELIMA bahwa Bantuan sosial tunai dilaksanakan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
* DIKTUM KEENAM bahwa Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan:

* BAB II Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai :
1. Besaran Nilai Bantuan Sosial Tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga per bulan.
2. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan dengan pencairan dana BST melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank dan/atau Pos Penyalur.
3. Pencairan dana BST yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank Penyalur dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bank Penyalur ke rekening KPM Bantuan Sosial Tunai.
4. Pencairan dana BST yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Pos Penyalur dilakukan dengan cara pemberian uang tunai dari rekening Pos Penyalur kepada KPM Bantuan Sosial Tunai oleh petugas Pos Penyalur.
5. Dalam penyaluran BST kepada KPM Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh Bank/Pos Penyalur dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dengan memperhatikan protokol kesehatan.
* BAB III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Tunai bahwa Pengawasan penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
1. Pencapaian target realisasi BST kepada KPM BST;
2. Kesesuaian BST dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian BST;
3. Akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran BST;
4. Transparansi penyaluran BST; dan
5. Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank/Pos penyalur dalam penyaluran BST.
* BAB III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Tunai bahwa APIP melaporkan hasil pengawasan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. APIP dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank/Pos penyalur dalam penyaluran BST dalam rangka pengawasan penyaluran BST.